

PERSETUJUAN – PENYERTAAN MODAL - PERUMDA AIR MINUM - 2019
2019

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 3002, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota menambah penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sehingga perlu menyusun peraturan daerah dimana sesuai pasal pasal 12 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan “Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi” dan “permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna” sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus Yang Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus Yang Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 April 2019.